



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **HARI AHMAT Alias HERI Bin BEJO ;**
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 12 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds Koripan Rt.001 Rw.003 Kel/Ds
Kampungbaru Kec Tanjunganom Kab Nganjuk ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (serabutan) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 10 Oktober 2022 Nomor: B-263/M.5.31/Enz.2/10/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa HARI AHMAT Bin BEJO ;

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN.Njk



2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 Oktober 2022 No : 264/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa HARI AHMAT Bin BEJO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 Oktober 2022 Nomor : 264/Pid.Sus/2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa HARI AHMAT Bin BEJO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **HARI AHMAT Als. HERI Bin BEJO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI AHMAT Als. HERI Bin BEJO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa dalam penahanan sementara.
3. Pidana Denda sebesar **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) Subsida **2 (dua) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil dobel L sobekan kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah berkas bungkus rokok ROKOEN;
 - 1 (satu) buah HP merek Asus type Zenfone Go warna hitam gold.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HARI AHMAT Als. HERI Bin BEJO** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun. Koripan, Rt 001 Rw 003, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui WA dari saksi LUKI JULIANTO, lalu sekira pukul 16.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) lewat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B selanjutnya terdakwa dan ADI janjian untuk bertemu di pinggir jalan dekat warung Sonoageng, lalu sekira pukul 16.30 saksi LUKI JULIANTO datang kerumah terdakwa Dsn. Koripan, Rt/Rw. 001/003, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian saksi LUKI JULIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mengabari jika Pil Dobel L sudah ada, sekira pukul 17.45 wib terdakwa bertemu dengan ADI di pinggir jalan dekat warung Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kec. Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ADI , setelah itu ADI menyerahkan 1 Box/100 butir pil Dobel L yang dibungkus sobekan kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi LUKI JULIANTO dengan mengatakan kalau pil dobel L sudah ada, tak berapa lama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi LUKI JULIANTO Bin TARMUDI selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi LUKI JULIANTO sejumlah 100 (seratus) butir yang di bungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen, setelah itu saksi LUKI JULIANTO mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemudian diserahkan kepada terdakwa,

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 wib terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas rokok roekoe yang disimpan dibawah kolong tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Go warna hitam gold yang pada saat itu berada di atas Kasur di atas kepala terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06745/NOF/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HARI AHMAT Als. HERI Bin BEJO** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun. Koripan, Rt 001 Rw 003, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui WA dari saksi LUKI JULIANTO, lalu sekira pukul 16.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. ADI (DPO) lewat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B selanjutnya terdakwa dan ADI janjian

Halaman 4 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di pinggir jalan dekat warung Sonoageng, lalu sekira pukul 16.30 saksi LUKI JULIANTO datang kerumah terdakwa Dsn. Koripan, Rt/Rw. 001/003, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian saksi LUKI JULIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mengabari jika Pil Dobel L sudah ada, sekira pukul 17.45 wib terdakwa bertemu dengan ADI di pinggir jalan dekat warung Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kec. Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ADI, setelah itu ADI menyerahkan 1 Box/100 butir pil Dobel L yang dibungkus sobekan kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi LUKI JULIANTO dengan mengatakan kalau pil dobel L sudah ada, tak berapa lama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi LUKI JULIANTO Bin TARMUDI selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi LUKI JULIANTO sejumlah 100 (seratus) butir yang di bungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen, setelah itu saksi LUKI JULIANTO mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemudian diserahkan kepada terdakwa, sekira pukul 20.30 wib terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas rokok roekoe yang disimpan dibawah kolong tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Go warna hitam gold yang pada saat itu berada di atas Kasur di atas kepala terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06745/NOF/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. WASIS UTOMO ;
2. LUKI JULIANTO Bin TURMUDI ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 WASIS UTOMO :

- Bahwa saksi melakukan penangkahan terhadap terdakwa bersama Brigadir Yanto dan tiem Opsnal.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah termasuk Dsn. Koripan RT 001 RW 003 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan saat ditangkap terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Luki Julianto Alias Jul alamat Dsn. Krajan Selatan RT 006 RW 006 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang mengaku telah membawa pil dobel L dari terdakwa selanjutnya Unit II Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian ditemukan

Halaman 6 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok ROKOEN yang saat itu disimpan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk Azus tipe Zenfone Go warna hitam gold yang berada di atas kasur terletak di atas kepalanya;

- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli pil dobel L yang dijual kepada Sdr. Luki Julianto Alias Jul sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (butir) seharga Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Adi (DPO) alamat Ds. Balerejo Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. LUKI JULIANTO Bin TURMUDI :

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Rahma untuk menanyakan ketersediaan stok pil dobel L dan harganya lalu saksi menjawab bahwa 1 (satu) box pil dobel L seharga Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun saksi bilang jika akan ditanyakan terlebih dahulu besok lalu Sdr. Rahma membalas bahwa besok akan ke rumah saksi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Rahma datang ke rumah saksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil bilang bahwa sisa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk uang bensin saksi kemudian saksi menjawab jika nanti akan ditanyakan dan Sdr. Rahma akan dikabari lagi kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan stok pil dobel L karena teman saksi telah memesan sebanyak 1 (satu) box pil dobel L selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) box pil dobel L itu seharga Rp230.000

Halaman 7 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi bilang bahwa uang pembelian pil dobel L tersebut nanti akan diantar ke rumah terdakwa;
- Sekitar pukul 16.30 WIB saksi datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bilang bahwa minta dihubungi nanti jika stok pil dobel L tersebut sudah ada lalu terdakwa menerima uang tersebut setelah itu saksi langsung pulang selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi untuk memberitahu bahwa stok pil dobel L sudah ada setelah itu saksi langsung pergi ke rumah terdakwa dan setelah mereka bertemu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) box pil dobel L kepada saksi sebanyak 100 (seratus) butir dengan dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen lalu saksi mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir untuk diberikan kepada terdakwa sebagai upah karena telah mencarikan pil dobel L kemudian terdakwa menerima pil dobel yang diberikan tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahma di warung kopi termasuk Lingkungan Jetis Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk setelah itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) box pil dobel berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen kepada Sdr. Rahma setelah itu saksi dan Sdr. Rahma mengobrol sambil meminum kopi setelah itu saksi dan Sdr. Rahma diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar 19.30 WIB di warung kopi termasuk Lingkungan Jetis Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe A4 warna putih gold yang berada di atas meja warung, sedangkan dari Sdr. Rahma kedapatan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen;
 - Bahwa saksi dalam membeli dan menjual pil dobel L tersebut dilakukan sendiri dan tidak ada yang mengetahui;
 - Bahwa tujuan saksi menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pertemanan serta saksi juga mengonsumsi pil dobel L;

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengaku tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Sdr Rahma ;
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengedarkan/ menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (butir) seharga Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Luki Julianto Alias Jul pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa kepada Sdr. Luki Julianto Alias Jul tersebut dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dengan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen;
- Bahwa terdakwa telah membeli pil dobel L yang dijual kepada Sdr. Luki Julianto Alias Jul dari Sdr. Adil (DPO) alamat Ds. Balerejo Kec. Prambon Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan dekat warung termasuk Ds. Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk sebanyak 1 (satu) box pil dobel L berisi 100 (seratus) butir dibungkus kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa terdakwa mengaku selain menjual pil dobel L, ia juga pernah mengonsumsinya;
- Bahwa akibat terdakwa mengonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa tidak mudah capek;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut karena pertemanan dan mendapatkan keuntungan sebanyak 8 (delapan) butir pil dobel L;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Luki Julianto Alias Jul menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan stok pil dobel L karena teman Sdr. Luki

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Alias Jul telah memesan sebanyak 1 (satu) box pil dobel L selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) box pil dobel L itu seharga Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Luki Julianto Alias Jul bilang bahwa uang pembelian pil dobel L tersebut nanti akan diantar ke rumah terdakwa setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Luki Julianto Alias Jul datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bilang bahwa minta dihubungi nanti jika stok pil dobel L tersebut sudah ada lalu terdakwa menerima uang tersebut setelah itu Sdr. Luki Julianto Alias Jul langsung pulang selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di pinggir jalan dekat warung termasuk Ds. Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Adi menerima uang tersebut sambil menyerahkan 1 (satu) box pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus sobekan kresek warna hitam dengan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen setelah itu terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Luki Julianto Alias Jul untuk memberitahu bahwa stok pil dobel L sudah ada lalu Sdr. Luki Julianto Alias Jul langsung pergi ke rumah terdakwa dan setelah mereka bertemu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) box pil dobel L kepada Sdr. Luki Julianto Alias Jul sebanyak 100 (seratus) butir dengan dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen kemudian Sdr. Luki Julianto Alias Jul mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir untuk diberikan kepada terdakwa sebagai upah karena telah mencarikan pil dobel L kemudian terdakwa menerima pil dobel yang diberikan tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar 20.30 WIB di rumah termasuk Dsn. Koripan RT 001 RW 003 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk serta telah disita barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Rokoan yang saat itu disimpan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk Azus tipe Zenfone Go warna hitam gold yang berada di atas kasur terletak di atas kepalanya;

Halaman 10 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki izin ataupun usaha apotek.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : 8 (delapan) butir pil dobel L sobekan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah berkas bungkus rokok ROKOEN, -,1 (satu) buah HP merek Asus type Zenfone Go warna hitam gold.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pengujian dari Puslabfor Bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06745/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui WA dari saksi Luki Julianto, lalu sekira pukul 16.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. Adi (DPO) lewat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B selanjutnya terdakwa dan Adi janjian untuk bertemu di pinggir jalan dekat warung Sonoageng, lalu sekira pukul 16.30 saksi Luki Julianto datang kerumah terdakwa Dsn. Koripan, Rt/Rw. 001/003, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian saksi Luki Julianto menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mengabari jika Pil Dobel L sudah ada, sekira pukul 17.45 wib terdakwa bertemu dengan Adi di pinggir jalan dekat warung Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kec. Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Adi, setelah itu Adi menyerahkan 1 Box/100 butir pil Dobel L yang dibungkus sobekan kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi Luki Julianto dengan mengatakan kalau pil dobel L sudah ada, tak berapa lama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Luki

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Bin Tarmudi selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Luki Julianto sejumlah 100 (seratus) butir yang di bungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen, setelah itu saksi Luki Julianto mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemudian diserahkan kepada terdakwa, sekira pukul 20.30 wib terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas rokok roekoe yang disimpan dibawah kolong tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Go warna hitam gold yang pada saat itu berada di atas Kasur di atas kepala terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06745/NOF/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

ATAU

Halaman 12 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Hari Amat Bin Bejo yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hari Amat Bin Bejo yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Hari Amat Bin Bejo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Hari Amat Bin Bejo adalah subyek hukum yang

Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “ **dengan sengaja** ” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ **sengaja** ” adalah “ **menghendaki dan mengetahui** ” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “ **Asas - Asas Hukum Pidana** ” adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “ **menghendaki** ” berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan “ **mengetahui** ” berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta dalam persidangan :

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui WA dari saksi Luki Julianto, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. Adi (DPO) lewat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B selanjutnya terdakwa dan Adi janji untuk bertemu di pinggir jalan dekat warung Sonoageng, lalu sekira pukul 16.30 saksi Luki Julianto datang kerumah terdakwa Dsn. Koripan, Rt/Rw. 001/003, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian saksi Luki Julianto menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mengabari jika Pil Dobel L sudah ada, sekira pukul 17.45 wib terdakwa bertemu dengan Adi di pinggir jalan dekat warung Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kec. Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Adi, setelah itu Adi menyerahkan 1 Box/100 butir pil Dobel L yang dibungkus sobekan kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi Luki Julianto dengan mengatakan kalau pil dobel L sudah ada, tak berapa lama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Luki Julianto Bin Tarmudi selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Luki Julianto sejumlah 100 (seratus) butir yang di bungkus sobekan kantong kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok roekoen, setelah itu saksi Luki Julianto mengambil pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemudian diserahkan kepada terdakwa, sekira pukul 20.30 wib terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dimasukkan ke dalam bekas rokok roekoe yang disimpan dibawah kolong tempat tidur dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Go warna hitam gold yang pada saat itu berada di atas Kasur di atas kepala terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06745/NOF/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 16 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L sobekan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah berkas bungkus rokok ROKOEN, 1 (satu) buah HP merek Asus type Zenfone Go warna hitam gold. Oleh karena barang bukti dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARI AHMAT Als HERI Bin BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil dobel L sobekan kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah berkas bungkus rokok ROKOEN;
 - 1 (satu) buah HP merek Asus type Zenfone Go warna hilm gold.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SURAHMAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 18 dari Halaman 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Njk



FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

SURAHMAN,SH